



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

**TATA TERTIB RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ZEBRA NUSANTARA Tbk.
("Perseroan")**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (i) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- (ii) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/*e-voting* pada Aplikasi eASY.KSEI hingga tanggal 25 Februari 2022 pukul 16.00 WIB.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

1. Protokol Kesehatan

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki gedung Rapat:
 - i. menunjukkan sertifikat 2x vaksin dan/atau telah terdaftar dalam aplikasi PeduliLindungi;
 - ii. menunjukkan asli hasil tes *swab* (Antigen/PCR) dengan hasil negatif/bebas Covid-19 atau rapid test dengan hasil non-reaktif dengan periode pelaksanaan tes *swab* paling lama 24 jam sebelum Rapat;
 - iii. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memiliki hasil tes sebagaimana disebut diatas, Perseroan menyediakan layanan *swab test Antigen* di lokasi gedung Rapat.

Pemegang Saham maupun kuasanya yang tidak memenuhi persyaratan diatas, tidak diperkenankan memasuki gedung Rapat.



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

- b. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala antara lain batuk, demam, atau flu serta memiliki suhu tubuh lebih dari 37° maka wajib meninggalkan gedung Rapat.
- d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
- e. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat).
- f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
- g. Wajib segera meninggalkan gedung Rapat segera setelah Rapat selesai.
- h. Dalam hal pihak yang hadir dalam ruangan Rapat sudah mencapai kapasitas maksimal ruangan Rapat, dalam rangka mencegah penyebaran Virus COVID-19 maka Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk masuk dalam ruangan Rapat. Atas hal ini Pemegang Saham dapat memberikan suaranya melalui kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan).
- i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

2. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua Rapat atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua Rapat atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:
 - i. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - ii. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.
- b. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), sebagai berikut: Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPM dan Pasal 42 POJK 15/2020).
- c. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 - d. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
 - e. **Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 Februari 2022 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.**
 - f. Tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - g. Pimpinan/Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang bersangkutan dalam Rapat secara tertulis, dengan prosedur sebagai berikut:
 - A.
 1. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir itu wajib dicantumkan **nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya**. Lembar Pertanyaan dapat diserahkan pada petugas dan petugas akan menyerahkan kepada **Ketua Rapat**.
 2. Kemudian, Ketua Rapat akan meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara tertulis tersebut.
 - B.
 1. Untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui www.akses.ksei.co.id dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur chat pada kolom ‘*Electronic*



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

Opinions' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

2. Kemudian, Pimpinan Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk), berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan dalam kolom chat Easy.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Pimpinan Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut.
- h. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.
- i. Keputusan atas mata acara Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
- j. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- k. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara dengan suara setuju yang mewakili sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
Kedua : mereka yang memberikan suara blangko diminta untuk mengangkat tangan
Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju
Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blangko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.
Suara blangko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui *e-voting* dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.
- l. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan <https://www.zebrianusantara.co.id/>.

Demikian Tata Tertib RUPSLB PT Zebra Nusantara Tbk.